



PUTUSAN

Nomor 970/Pid.B/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Prayoga Alhabib Als Yoga Bin Faisal;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 24 September 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bakti Husada Perum Permata Bukit Raya
Blok D 25 Rt 002 Rw.004 Kel. Pebatuan Kec.
Kulim Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja; .

Terdakwa ditahan dalam Perkara Lain;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini, walaupun hak-haknya telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 970/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 13 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 970/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 13 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRAYOGA ALHABIB ALS YOGA BIN FAISAL bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRAYOGA ALHABIB ALS YOGA BIN FAISAL berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Roda 2 Merk Honda Beat Warna Putih No. Pol BM 5391 AAG No.Mesin: JFZ1E-2381480 No Rangka: MH1JFZ123JK369961 an. SYAFRI K.

(Dikembalikan kepada yang berhak)
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang”

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagaimana diuraikan di dalam Surat Dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Prayoga Alhabib Als Yoga Bin Faisal bersama Anak Mediatma (berkas Terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Juni 2022 atau pada tahun 2022, bertempat di Jalan Mangga Besar Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu perintah palsu atau jabatan palsu”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa bersama Anak Mediatma (berkas terpisah) yang pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor ditempat



tersebut kemudian melewati didepan rumah yang sedang melaksanakan takziah selanjutnya Terdakwa memutar sepeda motor yang dibawanya dan berhenti didepan papan karangan bunga dan Anak mediatma langsung turun membobol kunci kontak sepeda motor Beat Robot warna putih milik saksi korban Merita Dewi Als Dewi dengan menggunakan kunci T yang terparkir didepan karangan bunga tersebut selanjutnya Anak mediatma mengengkol sepeda motor Beat Robot warna putih tersebut dan membawanya mengikuti Terdakwa tanpa izin.

- Bahwa sepeda motor Honda Beat Robot warna putih tersebut dijual kepada Anggi (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan pergi ke diskotik MP (Mall Pekanbaru) untuk dugem atau mabuk-mabukkan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Anak Mediatma (berkas terpisah) , saksi korban Merita Dewi Als Dewi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,-(Sembilan Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Merita Dewi Als. Dewi** keterangannya diberikan dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi peristiwa Tindak Pidana, yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 Sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Mangga Besar Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Sedangkan Korban dari peristiwa tersebut adalah Saksi Sendiri dan Pelaku dari peristiwa tersebut tidaklah Saksi ketahui, namun sesampainya Saksi di Polsek Tenayan Raya barulah Saksi mengetahui bahwa Pelaku dari Pencurian tersebut yakni Sdr. PRAYOGA AL HABIB Als. YOGA Als. HABIB dan Sdr. MEDIATMA INDRA Als. MEDI Als. ATMA.
 - Bahwa barang berharga yang telah hilang tersebut yakni 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat. Sedangkan akibat dari kejadian tersebut maka Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah).



- Bahwa ciri dari sepeda motor Saksi tersebut yakni 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Tahun 2018, Warna Putih, Nomor Mesin : JFZ1E-2381480, Nomor Rangka : MH1JFZ123JK369961, Nomor Polisi BM 5391 AAG. Atas nama SYAFRI. K.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yakni Sdr. YUDA dan Sdri. METIKA.
- Bahwa Sepeda Motor Saksi tersebut dibawak oleh Anak Kandung Saksi yang bernama Sdri. NAJWA kerumah temanya yang sedang melaksanakan Yasinan. Sedangkan sepeda motor tersebut diparkirkan di pingir jalan samping rumah teman Anak Saksi tersebut. Sedangkan posisi Saksi saat itu sedang berada di rumah.
- Bahwa keadaan rumah teman Terdakwa Saksi tersebut pada saat itu sedang dilaksanakan Yasinan yang mana seluruh kursi di keluarkan dan seluruh sepeda motor di parkir dipinggir jalan samping rumah tersebut. Sedangkan motor tersebut dikunci stang dan juga di kunci pengaman yang ada di kunci kontak sepeda motor tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Saksi yang bernama Sdri. NAJWA yang saat itu berada di lokasi kejadian, bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di dalam rumah temannya untuk melakukan acara yasinan dirumah temannya dan sepeda motor tersebut diparkirkan di luar pagar dari rumah tersebut dengan posisi jarak sekitar kurang lebih 20 (Dua puluh) Meter jauhnya dari posisi keberadaan Anak Saksi sewaktu didalam rumah tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Saksi bahwa pada saat kejadian tersebut saat itu keadaan cuaca pada saat itu yakni cerah tidak hujan.
- Bahwa Anak saksi ataupun keluarga Saksi tidak pernah memberikan izin kepada para pelaku untuk memiliki ataupun menguasai sepeda motor milik kepunyaan Saksi tersebut. Saksi menjelaskan bahwa Saksi ada mempunyai bukti kepemilikan atas sepeda motor milik kepunyaan Saksi tersebut yang mana bukti Saksi tersebut yakni berupa 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat, Tahun 2018, Warna Putih, Nomor Mesin : JFZ1E-2381480, Nomor Rangka : MH1JFZ123JK369961, Nomor Polisi BM 5391 AAG. Atas nama SYAFRI. K;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.



2. **Saksi Najwa Fajriani Syahfitri Als. Najwa** keterangannya diberikan dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa Tindak Pidana yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 Sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Mangga Besar Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Sedangkan Korban dari peristiwa tersebut adalah Saksi Sendiri dan Pelaku dari peristiwa tersebut tidaklah Saksi ketahui, namun sesampainya Saksi di Polsek Tenayan Raya barulah Saksi mengetahui bahwa Pelaku dari Pencurian tersebut yakni Sdr. PRAYOGA AL HABIB Als. YOGA Als. HABIB dan Sdr. MEDIATMA INDRA Als. MEDI Als. ATMA.
- Bahwa barang berharga yang telah hilang tersebut yakni 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat. Sedangkan akibat dari kejadian tersebut maka Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah).
- Bahwa ciri dari sepeda motor Saksi tersebut yakni 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Tahun 2018, Warna Putih, Nomor Mesin : JFZ1E-2381480, Nomor Rangka : MH1JFZ123JK369961, Nomor Polisi BM 5391 AAG. Atas nama SYAFRI. K.
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut, saat itu Saksi sedang melakukan yasinan di rumah teman Saksi yang mana saat itu Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Sdr. YUDA dan Sdri. METIKA.
- Bahwa Sepeda Motor Saksi tersebut Saksi parkir di samping rumah tempat Saksi melakukan yasinan dengan posisi diluar pagar rumah teman Saksi tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi memarkir sepeda motor tersebut yakni sekitar pukul 19.00 Wib yang mana saat Saksi hendak pulang yakni sekitar pukul 21.00 Wib, barulah Saksi mengetahui bahwa sepeda motor Saksi tersebut sudah tidak ada lagi.
- Bahwa Saksi sedang berada di dalam rumah teman saksi untuk melakukan acara yasinan di rumah teman saksi dan sepeda motor tersebut diparkir di luar pagar dari rumah tersebut dengan posisi jarak sekitar kurang lebih 20 (Dua puluh) Meter jauhnya dari posisi keberadaan Terdakwa Saksi sewaktu didala rumah tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saat itu keadaan cuaca pada saat itu yakni cerah tidak hujan.



- Bahwa Saksi ataupun keluarga Saksi tidak pernah memberikan izin kepada para pelaku untuk memiliki ataupun menguasai sepeda motor milik kepunyaan Saksi tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3. **Saksi Mediatma Indra Als Atma Bin Budiono** keterangannya diberikan dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan teman Saksi yang bernama Terdakwa tidak ada mempunyai Ide namun kami pada waktu melihat Sepeda Motor Beat Robot tersebut di Jalan Mangga Besar Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru lagi di parkirkan di tempat yang gelap dan di situ kami langsung berniat untuk mencurinya.
- Bahwa pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Saksi lakukan bersama-sama dengan Terdakwa , namun hari, tanggal dan Bulan Saksi tidak ingat secara pasti namun di tahun 2022 Pada Malam hari di depan rumah di Jalan Mangga Besar Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
- Bahwa peran Saksi adalah sebagai pengambil atau pemetik sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengawasi Orang dan sekitar tempat pencurian tersebut.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pergi ke Jalan Mangga Besar Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan menggunakan Sepeda motor SCOOPY warna Putih BM 4393 GAI.
- Bahwa kendaraan yang telah kami curi itu dengan ciri-ciri jenis Metik, Honda Beat Robot warna Putih, namun nomor Polisi Saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa alat bantu Saksi dan Terdakwa pada saat melakukan pencurian Sepeda motor Beat Robot warna Putih di Jalan Mangga Besar Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan menggunakan Kunci T.
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa berhasil mencuri 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA Beat Robot warna Putih kemudian Saksi menjual 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA Beat Robot warna Hitam kepada sdr ANGGI BARA.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah menjual 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA Beat Robot warna Putih tersebut seharga Rp. 1.500.000.- (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).



- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada melakukan pembagian karena kami langsung pergi ke Discotik MP (Mall Pekanbaru) untuk Dugem atau mabuk mabukan di tempat tersebut.
 - Bahwa ada tempat lain Saksi melakukan pencurian dengan rincian sebagai berikut:
 1. Yang pertama di jalan mangga besar kel. Sialang sakti yang mana Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor beat robot warna putih bersama sdr MEDIATMA dan di jual ke sdr ANGGI BARA sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut habis untuk pergi dugem.
 2. Yang kedua di jalan Bakti Husada tepat di perumahan Permata Kel. Pembatuan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Saksi mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Beat POP warna Hitam bersama Sdr MEDIATMA dan menjualnya kepada Sdr ANGGI BARA dengan harga Sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.
4. **Saksi M. Restu Prayuda Als. Yuda** keterangannya diberikan dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa telah terjadi peristiwa Tindak Pidana, yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 Sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Mangga Besar Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Sedangkan Korban dari peristiwa tersebut adalah Sdri MERITA DEWI dan Pelaku dari peristiwa tersebut tidaklah Saksi ketahui.
 - Bahwa barang berharga yang telah hilang tersebut yakni 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat. Sedangkan akibat dari kejadian tersebut maka Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah).
 - Bahwa ciri ciri dari sepeda motor Saksi tersebut yakni 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Tahun 2018, Warna Putih, Nomor Mesin : JFZ1E-2381480, Nomor Rangka : MH1JFZ123JK369961, Nomor Polisi BM 5391 AAG. Atas nama SYAFRI. K.
 - Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Tahun 2018, Warna Putih, Nomor Mesin : JFZ1E-2381480, Nomor Rangka : MH1JFZ123JK369961, Nomor Polisi BM 5391 AAG. Atas nama SYAFRI. K. Telah hilang dari Adek teman Saksi Sdr PUTRA yang berkata “ SEPEDA MOTOR MANA “ dan dari situlah Saksi tahu bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Tahun 2018, Warna Putih, Nomor Mesin



: JFZ1E-2381480, Nomor Rangka : MH1JFZ123JK369961, Nomor Polisi BM 5391 AAG. Atas nama SYAFRI. K. Telah hilang.

- Bahwa Sepeda Motor Sdri MERITA DEWI tersebut diparkirkan di pinggir jalan samping rumah Paman Saksi yang bernama Sdr MAS PENDRI di Jalan Mangga Besar Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Sedangkan posisi Saksi saat itu sedang berada di dalam rumah lagi Yasinan.
- Bahwa keadaan rumah Paman Saksi tersebut pada saat itu sedang dilaksTerdakwaan Yasinan yang mana seluruh kursi di keluarkan dan seluruh sepeda motor di parkir dipinggir jalan samping rumah tersebut. Sedangkan motor tersebut dikunci stang dan juga di kunci pengaman yang ada di kunci kontak sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan sekitar pukul 19.00 Wib dan setelah selesai pelaksanaan yasinan tersebut yakni sekitar pukul 21.00 Wib maka sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi. Sedangkan tidak ada orang lain yang Saksi curigai.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagai mana cara pelaku melakukan pencurian terhadap Sepeda motor milik Sdri MERITA DEWI apakah merusak atau tidak, karena kuncinya masih ada dengan Sdr PUTRA.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 Sekitar Pukul 19.00 Wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2022 pada waktu Sdr PUTRA, Sdri NAJWA, Sdri METIKA, Sdri HAYATI dan Sdr KEVIN datang ke rumah Paman Saksi di Jalan Mangga Besar Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru untuk menghadiri Acara Yasinan. Sekira pukul 21.00 Wib Sdr PUTRA dan Sdri NAJWA hendak pulang dan Saksi mengantarkan Mereka ke parkiran sepeda motor sesampai di parkiran Sdr PUTRA berkata " MANA SEPEDA MOTORNYA " dan selanjutnya kami mencari di sekitar parkiran dan rumah namun tidak di temukan juga dan selanjutnya Sdri NAJWA menelepon orang tuanya dan berkata bahwa sepeda motor telah hilang seperti itulah kronologis kejadiannya

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perbuatan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Terdakwa lakukan pada hari, tanggal, tidak ingat lagi namun di bulan Juni setidak-tidaknya pada tahun 2022 sekitar pukul 20.00 Wib. perbuatan



pencurian tersebut terjadi di Jalan Mangga Besar Kel. Tangkerang Timur
Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan 2 (dua) orang. Yang mana Terdakwa bersama Anak Mediatma . Tugas Anak Mediatma sebagai yang mengambil sepeda motor yang terparkir di Pinggir jalan di samping rumah dan kemudian Anak mediatma membobol kunci dengan Kunci T setelah hidup kunci kontaknya Anak mediatma mengengkol Sepeda Motor Beat Robot tersebut dan membawa nya pergi dan kemudian Terdakwa bertugas untuk nmengawasi orang sambil diatas motor 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOPY warna putih dan Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut.
- Bahwa jenis barang yang diambil berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA Beat Robot warna Putih milik saksi merita.
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat bantu yaitu Kunci T.
- Bahwa Terdakwa dan Anak mediatma tidak ada melakukan pembagian karena kami langsung pergi ke Discotik MP (Mall Pekanbaru) untuk Dugem atau mabuk mabukan di tempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan anak mediatma menjual 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA Beat Robot warna Putih tersebut seharga Rp. 1.500.000.- (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa ada tempat lain Terdakwa melakukan pencurian dengan rincian sebagai berikut :

1. Yang pertama di jalan mangga besar kel. Sialang sakti yang mana Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor beat robot warna putih bersama sdr YOGA dan di jual ke sdr ANGGI BARA sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut habis untuk pergi dugem.
2. Yang kedua di jalan Bakti Husada tepat di perumahan Permata Kel. Pembatuan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Terdakwa mengambil ! (satu) Unit Sepeda motor Beat POP warna Hitam bersama Sdr YOGA dan menjualnya kepada Sdr ANGGI BARA dengan harga Sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :



- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Roda 2 Merk Honda Beat Warna Putih No. Pol BM 5391 AAG No.Mesin: JFZ1E-2381480 No Rangka: MH1JFZ123JK369961 an. SYAFRI K

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti surat pada dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Tahun 2018, Warna Putih, Nomor Mesin : JFZ1E-2381480, Nomor Rangka : MH1JFZ123JK369961, Nomor Polisi BM 5391 AAG. Atas nama SYAFRI. K pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 Sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Mangga Besar Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
2. Bahwa Tugas Anak Mediatma sebagai yang mengambil sepeda motor yang terparkir di Pinggir jalan di samping rumah dan kemudian Anak mediatma membobol kunci dengan Kunci T setelah hidup kunci kontaknya Anak mediatma mengengkol Sepeda Motor Beat Robot tersebut dan membawanya pergi dan kemudian Terdakwa bertugas untuk mengawasi orang sambil diatas motor 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOPY warna putih dan Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut
3. Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu Terdakwa bersama Anak Mediatma (berkas terpisah) yang pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor ditempat tersebut kemudian melewati didepan rumah yang sedang melaksanakan takziah selanjutnya Terdakwa memutar sepeda motor yang dibawanya dan berhenti didepan papan karangan bunga dan Anak mediatma langsung turun membobol kunci kontak sepeda motor Beat Robot warna putih milik saksi korban Merita Dewi Als Dewi dengan menggunakan kunci T yang terparkir didepan karangan bunga tersebut selanjutnya Anak mediatma mengengkol sepeda motor Beat Robot warna putih tersebut dan membawanya mengikuti Terdakwa tanpa izin, selanjutnya sepeda motor Honda Beat Robot warna putih tersebut dijual kepada Anggi (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan pergi ke diskotik MP (Mall Pekanbaru) untuk dugem atau mabuk-mabukkan.



4. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki ataupun menguasai sepeda motor milik Merita Dewi Als. Dewi tersebut;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Anak Mediatma (berkas terpisah), saksi Merita Dewi Als Dewi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa seorang Terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dapat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa, oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang/manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki ke persidangan yang bernama **Prayoga Alhabib Als Yoga Bin Faisal**, dimana setelah identitasnya diperiksa dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa pada surat dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok, dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan ke persidangan perkara ini, sehingga tidak terjadi error in persona tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah Terdakwa **Prayoga Alhabib Als Yoga Bin Faisal**;



Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad 2. Mengambil Sesuatu Barang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, artinya pada waktu mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan pengambilan itu dianggap selesai apabila barang telah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang merupakan bahagian dari harta benda yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Tahun 2018, Warna Putih, Nomor Mesin : JFZ1E-2381480, Nomor Rangka : MH1JFZ123JK369961, Nomor Polisi BM 5391 AAG. Atas nama SYAFRI. K pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 Sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Mangga Besar Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Menimbang bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu Terdakwa bersama Anak Mediatma (berkas terpisah) yang pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor ditempat tersebut kemudian melewati didepan rumah yang sedang melaksanakan takziah selanjutnya Terdakwa memutar sepeda motor yang dibawanya dan berhenti didepan papan karangan bunga dan Anak mediatma langsung turun membobol kunci kontak sepeda motor Beat Robot warna putih milik saksi korban Merita Dewi Als Dewi dengan menggunakan kunci T yang terparkir didepan karangan bunga tersebut selanjutnya Anak mediatma mengengkol sepeda motor Beat Robot warna putih tersebut dan membawanya mengikuti Terdakwa tanpa izin, selanjutnya sepeda motor Honda Beat Robot warna putih tersebut dijual kepada Anggi (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan pergi ke diskotik MP (Mall Pekanbaru) untuk dugem atau mabuk-mabukkan.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Anak Mediatma (berkas terpisah) , saksi Merita Dewi Als Dewi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan Juta Rupiah);



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil, dimana 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Tahun 2018, Warna Putih, Nomor Mesin : JFZ1E-2381480, Nomor Rangka : MH1JFZ123JK369961, Nomor Polisi BM 5391 AAG. Atas nama SYAFRI. K, yang merupakan milik saksi Merita Dewi Als Dewi yang semula berada dalam penguasaan saksi Merita Dewi Als Dewi telah diambil oleh Terdakwa sehingga 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tersebut berpindah tempat dan dikuasai oleh Terdakwa, yang mana barang yang diambil oleh Terdakwa mempunyai nilai ekonomis yang mengakibatkan saksi Merita Dewi Als Dewi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan Juta Rupiah);.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Mengambil sesuatu barang “ telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang bahwa barang yang diambil tersebut seluruhnya atau sebagian haruslah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa, sehingga barang tersebut bukanlah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa keseluruhan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Tahun 2018, Warna Putih, Nomor Mesin : JFZ1E-2381480, Nomor Rangka : MH1JFZ123JK369961, Nomor Polisi BM 5391 AAG. Atas nama SYAFRI. K yang merupakan milik saksi Merita Dewi Als Dewi yang diambil oleh Terdakwa dan sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa pelaku memperlakukan barang yang diambilnya tersebut seolah-olah milik sendiri, padahal dia menyadari bahwa barang tersebut bukanlah miliknya, dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 Sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Mangga Besar Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Tahun 2018, Warna Putih, Nomor Mesin : JFZ1E-2381480, Nomor Rangka : MH1JFZ123JK369961, Nomor Polisi BM 5391 AAG. Atas nama SYAFRI. K yang mana awalnya Terdakwa bersama Anak Mediatma



(berkas terpisah) yang pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor ditempat tersebut kemudian melewati didepan rumah yang sedang melaksanakan takziah selanjutnya Terdakwa memutar sepeda motor yang dibawanya dan berhenti didepan papan karangan bunga dan Anak mediatma langsung turun membobol kunci kontak sepeda motor Beat Robot warna putih milik saksi korban Merita Dewi Als Dewi dengan menggunakan kunci T yang terparkir didepan karangan bunga tersebut selanjutnya Anak mediatma mengengkol sepeda motor Beat Robot warna putih tersebut dan membawanya mengikuti Terdakwa tanpa izin, selanjutnya sepeda motor Honda Beat Robot warna putih tersebut dijual kepada Anggi (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan pergi ke diskotik MP (Mall Pekanbaru) untuk dugem atau mabuk-mabukkan;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut terlihat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan seolah-olah barang itu adalah miliknya sendiri, padahal Terdakwa menyadari dan mengetahui 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Tahun 2018, Warna Putih, Nomor Mesin : JFZ1E-2381480, Nomor Rangka : MH1JFZ123JK369961, Nomor Polisi BM 5391 AAG. Atas nama SYAFRI. K tersebut bukan miliknya dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Merita Dewi Als Dewi selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa Anak Mediatma (berkas terpisah) melakukan pengambilan sepeda motor tersebut yaitu dengan saling berbagi tugas dimana Tugas Anak Mediatma sebagai yang mengambil sepeda motor yang terparkir di Pinggir jalan di samping rumah dan kemudian Anak mediatma membobol kunci dengan Kunci T setelah hidup kunci kontaknya Anak mediatma mengengkol Sepeda Motor Beat Robot tersebut dan membawa nya pergi dan kemudian Terdakwa bertugas untuk nmengawasi orang sambil diatas motor 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOPY warna putih dan Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.6 Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, membongkar, memanjat memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Tahun 2018, Warna Putih, Nomor Mesin : JFZ1E-2381480, Nomor Rangka : MH1JFZ123JK369961, Nomor Polisi BM 5391 AAG. Atas nama SYAFRI. K, pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 Sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Mangga Besar Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru. dengan cara membobol kunci dengan Kunci T.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa untuk mengambil (1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tersebut dilakukan dengan cara membobol kunci dengan Kunci T, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, membongkar, memanjat memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Roda 2 Merk Honda Beat Warna Putih No. Pol BM 5391 AAG No.Mesin: JFZ1E-2381480 No Rangka: MH1JFZ123JK369961 an. SYAFRI K.

yang telah selesai dijadikan barang bukti pada persidangan ini, maka barang bukti tersebut **(Dikembalikan kepada saksi Merita Dewi Als Dewi);**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa sudah berulang kali

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sebagaimana dalam ketentuan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Prayoga Alhabib Als Yoga Bin Faisal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan Memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Roda 2 Merk Honda Beat Warna Putih No. Pol BM 5391 AAG No.Mesin: JFZ1E-2381480 No Rangka: MH1JFZ123JK369961 an. SYAFRI K.
(Dikembalikan kepada saksi Merita Dewi Als Dewi);
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan@mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Senin**, tanggal **31 Oktober 2022** oleh kami **Andry Simbolon, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Estiono, S.H.,M.H.**, dan **Yuli Artha Pujayotama, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **03 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Solviati, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Tesy,S.H.,M.H.** Penuntut Umum, dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara Teleconference;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Estiono, S.H.,M.H

Andry Simbolon, S.H.,M.H

Yuli Artha Pujayotama, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Solviati, S.H., M.H;.